



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Oktober 2020 pada persidangan di Pengadilan Negeri Manokwari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ardiyanto, yang berdomisili hukum di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari. Berdasarkan Surat Tugas Nomor 2012/KC-XVIII/ADK/09/2020 tanggal 30 September 2020 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 2011/KC-XVIII/ADK/09/2020 tanggal 30 September 2020, bertindak untuk dan atas nama: **PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Cabang Manokwari**, yang diwakili oleh Rits Jacobus De Fretes dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Bank Rakyat Indonesia Cabang Manokwari berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

DAN

1. **Sayana**, tempat dan tanggal lahir Ambon tanggal Usia 31 Mei 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Percetakan Negara 002/001, Sanggeng, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **La Riu**, tempat dan tanggal lahir Ambon tanggal 12 Juli 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Percetakan Negara 002/001, Sanggeng, Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bagus Sumanjaya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, mencapai kesepakatan

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MANOKWARI**, Beralamat di jalan Yos Sudarso Sanggeng, dalam hal ini diwakili Ardiyanto selaku RM NPL, Mady Maryono selaku RM Program, serta Rahim selaku RM Program, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Cabang Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.2011/KC-XVIII/ADK/09/2020 tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Sayana**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/ Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Percetakan Negara RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, **bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN.Mnk**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. **La Riu**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Percetakan Negara RT/RW 002/001, Kelurahan/Desa Sanggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, **bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN.Mnk**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 174.KC-XVIII/ADK/11/2013 Tanggal 22 November 2013;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal 28 September 2020 menunggak pokok, bunga dan penalty sebesar **Total sebesar Rp199.746.278,00** (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 9/Pdt.G.S/2020/PN.Mnk, dengan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang/kewajiban **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk membayar paling lambat tanggal 14 Desember 2020 sebesar Rp199.746.278,00 (Seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau minimal sebesar pokok pinjaman yaitu sebesar Rp145.493.278,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
2. Apabila **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan tersebut diatas, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 01699 yang terletak di Jiku Besar, Kampung Lama, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku atas nama Hj. Sayana, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA**, dan selanjutnya dengan ini **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, baik secara lelang maupun dibawah tangan dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* pada saat itu;
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM Nomor: 01699 yang terletak di Jiku Besar, Kampung Lama, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku atas nama Hj. Sayana, **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM Nomor: 01699 yang terletak di Jiku Besar, Kampung Lama, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku atas nama Hj. Sayana, kepada **PIHAK PERTAMA**;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM Nomor: 01699 yang terletak di Jiku Besar, Kampung Lama, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku atas nama Hj. Sayana kepada **PIHAK PERTAMA**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan/pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;

5. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN.Mnk** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, **agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (van dading)** sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** pada hari Kamis, tanggal lima belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh (15-10-2020);

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan terhadap biaya perkara para pihak menyatakan secara tanggung renteng menanggung biaya perkara;

Kemudian Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu Kesepakatan

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian ini mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II; maka sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (4) Perma No 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Memperhatikan Pasal 154 Rbg, Pasal 27 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh, Bagus Sumanjaya, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Mnk tanggal 7 Oktober 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Christianto Tangketasik, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Pendaftaran Perkara | : |
| | Rp30.000,00; | |
| 2. | Biaya Proses | : |
| | Rp100.000,00; | |
| 3. | Biaya Relas/panggilan | : |
| | Rp150.000,00; | |

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Relas/panggilan	:
	Rp30.000,00;	
5.	Redaksi	:
	Rp10.000,00;	
6.	Materai	:
	Rp6.000,00;	
Jumlah	:	Rp326.000,00;
		(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)